



PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 89 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 27 Al Fattah 1 Nomor : 503.2.34/135/437.74/2017 tanggal 11 Maret 2019 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421.9/194/437.53/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 27 Al Fattah 1 Nomor : 33/KBM NU/AF-1/E/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 16 Oktober 2020 kepada Yayasan Taman Pendidikan Al Fattah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0203010041465

Kepada : Nama Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Muslimat NU 27
Al Fattah 1
Alamat Jl Pendidikan No 23 Desa Banyuurip
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) Nur Li'a, S Pd I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di Gresik

Tanggal 20 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

DRS. MULYANTO, MM.

Demina Utama Muda

NLE 19610504 198003 1 001